

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 72 TAHUN 2021 **TENTANG** RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

KATA PENGANTAR..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG..... 11

Gambar 1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 13

1.2. LANDASAN HUKUM 14

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 15

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..... 16

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 20

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 20

Gambar 2 BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 22

KABUPATEN PURBALINGGA..... 22

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, terdiri dari..... 23

BAB III..... 24

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 24

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah..... 24

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.. 26

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten/ Kota 29

Tabel Tujuan, sasaran jangka menengah Pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah 30

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)..... 33

Tabel 3.1 Telaah Renstra Kementrian /Lembaga..... 36

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 41

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran 42

RENSTRA DINKOMINFO 2021 – 2026..... 42

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 43

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 46

Tabel 6.1 49

Rencana program kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 49

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 60

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD..... 62

BAB VIII PENUTUP 64

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya sehingga penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 telah terselesaikan, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun sebagai dokumen perencanaan Pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tujuan , strategi, arah kebijakan,program, kegiatan, sub kegiatan yang mengacu pada tugas dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Purbalingga.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinkominfo adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kerangka dan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan.
2. Sebagai dokumen yang menyelaraskan dan mengintegrasikan antara perencanaan, penganggaran ,penatausahaan dan pelaporan program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Purbalingga dengan program yang ada di RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 5 tahun ke depan.
4. Sebagai tolok ukur akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga 5 Tahun ke depan.

Purbalingga, September 2021
Plt. Kepala Dinkominfo
Kabupaten Purbalingga

Drs, Sridadi., MM
Pembina Utama Muda
NIP 19620515 198601 1 002



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

- (2) Perangkat Daerah yang ditetapkan menyusun Renstra PD terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. Kecamatan Kemangkon;
 - cc. Kecamatan Bukateja;
 - dd. Kecamatan Kejobong;
 - ee. Kecamatan Kaligondang;
 - ff. Kecamatan Purbalingga;
 - gg. Kecamatan Kalimanah;
 - hh. Kecamatan Kutasari;
 - ii. Kecamatan Mrebet;
 - jj. Kecamatan Bobotsari;
 - kk. Kecamatan Karangreja;
 - ll. Kecamatan Karanganyar;
 - mm. Kecamatan Karangmoncol;
 - nn. Kecamatan Rembang;
 - oo. Kecamatan Bojongsari;
 - pp. Kecamatan Padamara;
 - qq. Kecamatan Pengadegan;
 - rr. Kecamatan Karangjambu; dan
 - ss. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu
17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sector, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.

(2) Perangkat Daerah yang ditetapkan menyusun Renstra PD terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Keuangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- z. Insektorat Daerah;
- aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Kecamatan Kemangkon;
- cc. Kecamatan Bukateja;
- dd. Kecamatan Kejobong;
- ee. Kecamatan Kaligondang;
- ff. Kecamatan Purbalingga;
- gg. Kecamatan Kalimanah;
- hh. Kecamatan Kutasari;
- ii. Kecamatan Mrebet;
- jj. Kecamatan Bobotsari;
- kk. Kecamatan Karangreja;
- ll. Kecamatan Karanganyar;
- mm. Kecamatan Karangmoncol;
- nn. Kecamatan Rembang;
- oo. Kecamatan Bojongsari;
- pp. Kecamatan Padamara;
- qq. Kecamatan Pengadegan;
- rr. Kecamatan Karangjambu; dan
- ss. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD;
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra PD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026-2031 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2026-2031 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tekhnologi Informasi pada saat ini digunakan sebagai daya ungkit , efektifitas dan efisiensi , perkembangannya yang begitu pesat memungkinkan untuk diselaraskan dengan banyaknya proses bisnis yang masih belum optimal , salah satu perkembangan teknologi informasi yang sekarang ini dapat dirasakan yaitu memudahkan beraktifitas dalam melihat berita dan mencari informasi, sesuai dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga, berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Renstra OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikati


Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dibidang komunikasi dan informatika. Sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2021 - 2026 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 -2026 merupakan penjabaran

teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan rencana kerja (Renja yang disusun setiap tahun.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, maka proses dan tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, Renstra K/L, dan Renstra Provinsi dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini

Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (di bawah Perda)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 -2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Dinkominfo dalam menyusun Rencana Kerja(Renja) Dinkominfo setiap tahunnya.

Atas dasar itu maka Renstra Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 -2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Dinkominfo untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

2. Menyediakan acuan resmi bagi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kabupaten Purbalingga;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinkominfo Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2021– 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas mengenai pengertian Renstra Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra perangkat daerah , keterkaitan renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi /kabupaten dan dengan renja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB.II.GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinkominfo, gambaran struktur organisasi, serta uraian tugas pokok dan fungsi Dinkominfo

2.2 Sumber Daya Dinkominfo

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Dinkominfo dalam menjalankan tugas dan fungsinya ,baik Sumber Daya Manusia, aset/modal, dan sumber daya lainnya.~~(tabel1)~~

2.3 Kinerja Pelayanan Dinkominfo

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinkominfo, berdasarkan sasaran/target Renstra Dinkominfo, periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.~~(tabel 2, tabel3)~~

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinkominfo, hasil telaahan terhadap RT RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinkominfo, pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan .

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Mengemukakan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, dipaparkan apa saja faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nantinya akan menjadi isu strategis pelayanan perangkat daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Menjelaskan faktor- faktor penghambat maupun faktor- faktor pendorong dari perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Menjelaskan aktor penghambat dan aktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RT/ RW dan KLHS

3.5 Penentuan isu- isu strategis

Pada bagian ini diperbaharui /direview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan.

BAB.IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun (~~Tabel 4~~)

BAB. V . STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini mengemukakan tentang rumusan tentang pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinkominfo Kabupaten Purbalingga selama lima tahun kedepan. ~~(tabel 5)~~

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program kegiatan, indikator, kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinkominfo Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun kedepan ~~(tabel 6)~~

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama (IKU) Dinkominfo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinkominfo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD ~~(tabel 7)~~

BAB.VIII. PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian , kaidah- kaidah pelaksanaan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Penjabaran tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga, Bab. VII pasal 19 menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dalam pasal 20 disebutkan tugas pokok Dinkominfo adalah melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinkominfo mempunyai fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika;
- b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Pelaksanaan program kerja dibidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan dibidang Komunikasi dan Informatika;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika;
- f. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informatika;

- g. Penyuluhan dibidang Komunikasi dan Informatika;
- h. Pengawasan dan pengendalian dibidang Komunikasi dan Informatika;
- i. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan dibidang Komunikasi dan Informatika serta pos dan telekomunikasi;
- j. Pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- k. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 13 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga Struktur Organisasi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Gambar 2
BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat , membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Informasi Komunikasi Publik membawahi :
 - 1. Seksi Diseminasi Informasi
 - 2. Seksi Komunikasi Publik
- d. Bidang Informatika, membawahi :
 - 1. Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK
 - 2. Seksi Tata Kelola E-Government
- e. Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi, membawahi :
 - 1. Seksi Persandian
 - 2. Seksi Statistik
 - 3. Seksi Telekomunikasi
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagian Organisasi DINKOMINFO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 90 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor : 60 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinkominfo ada beberapa permasalahan yang dihadapi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal	1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal	1.Perlu peningkatan tata kelola <i>eGoverment</i> Dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
		2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal.	1.Perlu peningkatan Pembangunan <i>fiber optic</i> dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan.

			<p>2. Perlu peningkatan layanan kapasitas <i>bandwidth</i> dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan.</p> <p>3. Perlu Peningkatan sarana dan prasarana data center yang memenuhi standar dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan.</p> <p>4. perlu integrasi infrastruktur TIK</p> <p>5. perlu peningkatan integrasi aplikasi layanan publik.</p> <p>6. perlu peningkatan komunikasi publik serta diseminasi informasi</p>
		3. Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal	<p>1. perlu peningkatan integrasi data.</p> <p>2. perlu peningkatan kapasitas pengelola data sektoral.</p> <p>3. perlu peningkatan kemudahan akses publik terhadap data sektoral.</p>
		4. Keterbukaan Badan Publik belum optimal	<p>1. perlu peningkatan pemahaman terkait daftar informasi publik dan kesadaran Badan Publik terhadap keterbukaan informasi.</p>

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintah yang baik dan komunikasi publik. Sampai dengan tahun 2020 untuk layanan data tersedia melalui website : ***purbalinggakab.go.id*** dan mempunyai 2 sub domain terdiri dari 133 website desa, 35 website OPD, 18 website kecamatan, 15 website kelurahan dan 22 website puskesmas, dengan intensitas *up dating* informasi rata-rata setiap hari dan aktif. Sementara itu jumlah Sistem informasi manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebesar 26 unit. Sedangkan jumlah pelayanan publik perangkat daerah yang telah dilaksanakan secara *on line* baru 8 unit.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisa Gambaran Umum selama 5 tahun, maka Permasalahan Pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi.

Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan kepala Daerah. ~~Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV RPJMD Kabupaten Purbalingga.~~ Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**.

Purbalingga yang **Mandiri** adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang **Berdaya Saing** adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dalam persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komperatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang **Sejahtera** adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari **Berakhlak Mulia** adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah juga disusun **Misi** yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam 2021 – 2026, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya

melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai

7. **Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup**

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten/ Kota

Telaahan terhadap renstra provinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dengan Renstra Dinkominfo Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2018-2023 yaitu tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama 2018-2023 Digitalisasi tata kelola Pemerintah Jawa Tengah , tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut ;

- 1.Meningkatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Tengah
- 2.Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistic sectoral.
- 3.Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

**Tabel Tujuan, sasaran jangka menengah Pelayanan
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Digitalisasi Tata kelola Pemerintahan Jawa Tengah		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	a.Meningkatnya Tekhnologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE 2.Indeks Domain Tata Kelola SPBE 3.Indeks Layanan SPBE
	b.Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistic sektoral	Laju Pemanfaatan Data Sektoral
	c.Meningkatnya keamanan inormasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)

Dari tabel tujuan, sasaran jangka menengah Diskominfo Provinsi Jawa Tengah tersebut terdapat kesesuaian tujuan dan sasaran dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip- prinsip *Good Governance*

melalui pengembangan Sistem Pemerintahan yang berbasis elektronik dengan sasaran meningkatnya integritas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan indikator tujuan Indeks SPBE

Renstra disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah:

Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera “**Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi**” Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI.
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020 tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) Program Unggulan, yaitu :
 1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK.
 2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji.
 3. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
 4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
 5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.
 6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.
 7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.
 8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
 9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
 10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)

Pelayanan Jaringan telepon di kabupaten Purbalingga sebagian besar sudah terlayani, dengan menggunakan system jaringan kabel dan telepon seluler, dalam pelayanan pos dan telekomunikasi dapat dilakukan dengan penambahan jaringan telepon, jaringan pelayanan pos maupun pola pelayanan pos dan telekomunikasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Jaringan telepon yang ada di Kabupaten Purbalingga melayani instansi pemerintah, perkantoran , perdagangan dan jasa dan rumah pribadi. Jaringan telepon bisa dibedakan menjadi jaringan kabel dan non kabel. Jaringan telepon kabel di Kabupaten purbalingga belum sepenuhnya melayani kebutuhan masyarakat karena adanya perkembangan telepon seluler yang lebih praktis dan inovatif. Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel telepon dan jaringan serat optic keseluruh wilayah Purbalingga, diutamakan daerah yang masih belum seluruhnya terlayani. Kendala yang ada yaitu daerah sulit untuk diadakan penambahan jaringan telepon kabel karena kondisi topografi daerah.terdapat juga jaringan nirkabel dengan sistim GSM dan CDMA pengembangannya berupa pembangunan menara telekomunikasi bersama yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten dilakukan berdasarkan pada pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, pola persebaran menara eksisting dan perencanaan operator telekomunikasi seluler untuk lima tahun kedepan.Dinas komunikasi dan informatika berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah adan kajian lingkungan hidup, dapun Indikator kabupaten pada pilar sosial adalah Proporsi individu yang menguasai / memiliki telepon genggam, sudah tercapai dengan realisasi sebesar 90,74 % pada pilar ekonomi proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband realisasi 68,01% dan proporsi individu menguasai telepon genggam 90,74 %.

4. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Telaahan terhadap renstra kementerian/ lembaga dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinkominfo Provinsi dengan Renstra Kementerian /lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing- masing.

Kementerian Komunikasi dan Informasi merupakan kementerian / lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi percepatan penyediaan infrastruktur TIK keseluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka Nasional yaitu industri, pemerintah dan masyarakat dan peningkatan kualitas, pengelolaan komunikasi publik.

Adapun Visi dan Misi Kemenkominfo “ **INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN KEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG** ” dan pelaksanaan pencapaian Visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor; 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika serta Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kementrian Komunikasi dan Informatika.

Adapun Misi Kementerian Kominfo adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas Kementrian Kominfo memetakan 3 (tiga) tujuan utama kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai Berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.1
Telaah Renstra Kementerian /Lembaga

No	Renstra K/L (Sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat
Renstra Dinkominfo /kemenko minfo				
1	Meningkatkannya cakupan jaringan pita lebar Yang cepat dan terjangkau	Perumusan kebijakan bidag pengelolaan informasi dan komunikasi publik ,penyelenggaraan statistik sektoral, pengelolaan e-goverment, domain,intensi penyelenggaraa n negara , persandian, menetapkan pola hubungan komunikasi, sandi antar perangkat daerah	Banyaknya aduan masyarakat terkait kurang baiknya kualitas pelayanan telekomunik asi	Ketersediaan akses broadband masih belum merata diseluruh Indonesia yang menyebabkan penghambat digitalisasi di semua sektor
2	Meningkatkannya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital		Masih terdapat adanya wilayah yang	

			belum terjangkau layanan internet	
3	Meningkatkannya konektivitas pelayanan pos			
4	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broad Band Nasional		Pada saat terjadi bencana seringkali terjadi kerusakan jaringan sehingga jaringan telekomunikasi yang memerlukan penanganan secara khusus dan cepat	

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

1. Komunikasi dan Informatika

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintah dan komunikasi publik, sampai dengan tahun 2021 jumlah SKPD yang memiliki website sudah mencapai 34 OPD dengan intensitas *up dating* informasi rata-rata

sebanyak setiap hari. Sementara itu jumlah Sistem informasi manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebesar 43 unit, sedangkan jumlah pelayanan publik perangkat daerah yang telah dilaksanakan secara *on line* 217 unit.

Isu-isu strategis berasal dari analisis internal berupa identifikasi selama lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang faktor pendorong dan penghambat serta hal –hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinkominfo yaitu :

- 1.fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik belum optimal
- 2.integrasi aplikasi layanan publik, tata kelola e-government belum optimal
- 3.kurangnya pemahaman, kesadaran dan tatakelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi
- 4.rendahnya integritas dan kualitas data statistik sektoral
- 5.penyebarluasan informasi dan komunikasi publik belum optimal.

2. Tata kelola Pemerintahan

Visi Pemerintah Daerah akan dapat dicapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip-prinsip *good governance* antara lain efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis (*strategic vision*). Luasnya cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipikul pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus menghasilkan output secara optimal agar seluruh elemen organisasi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dengan mendayagunakan sumberdaya secara efisien. Seluruh proses

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui serta dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 Kali (Tahun 2016 sd Tahun 2020) . Sementara itu sesuai hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) untuk menilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tiga tahun berturut-turut masuk dalam peringkat 10 besar nasional, dengan mendapat skor dengan kategori sangat tinggi sehingga mendapatkan tropi Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha dari kementerian Dalam Negeri. Sedangkan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)/ LKJIP yang dilaksanakan setiap tahun oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pada tahun 2020 nilai SAKIP/ LKJIP Kabupaten Purbalingga berada pada kategori B (Baik).

Aktivitas seluruh elemen pemerintah daerah harus mengarah kepada visi yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Elemen organisasi dan struktur jabatan yang bersifat koordinatif harus berperan optimal dalam mengarahkan dan menggerakkan lini organisasi dalam rumpun koordinasinya agar masing-masing dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi daerah. Untuk itu seluruh elemen pemerintah daerah harus memahami visi daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap elemen organisasi pemerintah daerah harus

direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga secara efektif akan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan maka pada gilirannya akan dapat diwujudkan visi pemerintah daerah.

Agar setiap elemen pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan yang secara efektif mampu mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah, harus didukung dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional. Profesionalitas aparatur pemerintah daerah mensyaratkan adanya integritas, kapasitas dan kompetensi. Oleh karena itu sistem karir aparatur harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan *merit system*. Organisasi perangkat daerah harus disusun dengan struktur yang ramping tetapi mampu melaksanakan seluruh fungsi secara optimal dengan sistem tata kelola yang efektif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui **misi ke-1**, yaitu : Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional , efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik, indikator tujuan indeks reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan indikator sasaran nilai sapk.

Adapun urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance melalui pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan sasaran :

1. Meningkatkan integrasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator sasaran indeks keterbukaan informasi publik dan meningkatnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi.
2. Meningkatkan ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat dengan indikator sasaran persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah
3. Meningkatkan keamanan informasi dengan indikator sasaran tingkat keamanan informasi Pemerintah

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke – 1 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
RENSTRA DINKOMINFO 2021 – 2026

Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance melalui pengembangan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	Mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik		Indeks SPBE	Point	3,04	3,04	3,05	3,05	3,06	3,06
2			Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Persen	20	30	40	45	50	60
3			Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Persen	55,60/58	60	63	65	67	70
4		Meningkatnya integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks keterbukaan informasi publik	Point	93,05	95,5	97	97,25	97,50	97,75
5		Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Persen	20	30	40	45	50	60
6		Meningkatnya keamanan informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
7		Meningkatkan kualitas kelembagaan DINKOMINFO	Nilai SAKIP DINKOMINFO	Indeks	66,82	68,02	68,62	69,22	69,82	70,42

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adapun strategi dan kebijakan Dinkominfo bisa dijabarkan sebagai berikut

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Jangka Menengah DINKOMINFO Tahun 2021- 2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip- prinsip Good Governance melalui pengembangan sistim pemerintahan yang berbasis elektronik	Meningkatkatnya integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1. Peningkatan intensitas publikasi informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur serta pengembangan system informasi manajemen di tiap SKPD	1.Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi public serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan berbasis TIK
2		Meningkatnya ketersediaan Data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase ketersediaan Data pada portal Satu data Daerah	2. Mengoptimalkan data yang diuploed pada portal Satu data daerah dan data yang update dan sesuai standart	2.Mengoptimalkan data yang diuploed pada Satu data Daerah dan data yang update dan sesuai standart
3		Meningkatkan Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3. Peningkatan Pengamanan Informasi Daerah	3.Mengoptimalkan Pengamanan Informasi Daerah

A. Strategi Dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga melalui pentahapan pembangunan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar mengarah pada tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Dinkominfo yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka RENSTRA disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga

Dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Purbalingga, Dinkominfo melaksanakan misi yang ke 1, yaitu : Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional , efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik, indikator tujuan indeks reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan indikator sasaran nilai sapip.

Adapun strategi yang digunakan Dinkominfo dalam mencapai Misi ke – 1 RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya integrasi sistem Pemerintahan berbasis elektronik

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui upaya pengelolaan *e-government* serta meningkatkan pengelolaan informasi dan komuikasi public, dengan arah kebijakan berupa optimalisasi pemanfaatan *e-government* serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Tabel 5.2

Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Misi 1

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan implementasi <i>e-government</i> dan keterbukaan informasi Publik.	Meningkatkan pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup pemerintahan daerah serta meningkatkan pengelolaan informasi dan komuikasi publik.	Optimalisasi pemanfaatan <i>e-government</i> serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
2.	Meningkatnya ketersediaan data Dasar dan Data Sektoral Daerah	Meningkatkan ketersediaan data dasar dan data sectoral daerah	Optimalisasi ketersediaan data dasar dan data sectoral daerah
3.	Meningkatnya kinerja system keamanan Persandian Daerah	Meningkatkan kinerja system keamanan persandian daerah	Optimalisasi kinerja system keamanan persandian
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	Optimalisasi akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

I. RENCANA PROGRAM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam 5 (Lima) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Aplikasi Informatika
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

II. KEGIATAN

Dari program – program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang implementasinya dapat dilaksanakan selama kurun waktu 2021 – 2026.

Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Aplikasi Informatika

- a) Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- b) Pengelolaan e- Government di Lingkup Pemerintah Daerah/ Kota

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- a) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Adapun pelaksanaan pelayanan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan pencapaian kinerja dengan beberapa inovasi yang bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.

Inovasi Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- 1) Pembuatan Sinkronisasi akun dengan aplikasi e-kepegawaian, melalui aplikasi ini diharapkan masing- masing ASN dapat mengupdate dan mengirim data kepegawaiannya secara mandiri menggunakan aplikasi e- akun dan pembaharuan serta penambahan data tersebut otomatis masuk dengan aplikasi e-kepegawaian.
e-akun dapat digunakan untuk login ke beberapa aplikasi.
- 2) Pembuatan akun Pengelolaan Pengaduan Masyarakat " Matur Bupati "
- 3) Informasi Komunikasi Publik, dengan penguatan PPID Utama dan PPID Pembantu dan mendorong publikasi informasi melalui website masing-masing OPD

4) Aplikasi monitoring Website
<http://monitoringwebsite.purbalinggakab.go.id/dashboard>

**Inovasi masa Pandemi Dinas Komunikasi dan Informatika
adalah sebagai berikut :**

1) Sistem portal yang menyajikan seputar kasus dan penanganan Covid 19 di Kab. Purbalingga alamat web:

<https://corona.purbalinggakab.go.id/>

2) aplikasi peta sebaran covid-19 untuk mengetahui grafik perkembangan kasus covid -19 per kecamatan Kab. Purbalingga dengan alamat :

<https://petatematik.purbalinggakab.go.id/peta/monitoring-corona>

3) aplikasi cek bansos untuk pengecekan data penerima bantuan sosial jaring pengaman sosial penanganan covid-19 berdasarkan NIK dengan alamat web : <https://cekbansos.purbalinggakab.go.id/>

Tabel 6.1

Rencana program kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan Pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip e-Government melalui pengembangan Sistem Pemerintah Yang berbasis Elektronik	Meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100	11.500.000	100	11.500.000	100	11.500.000	100	11.500.000	100	11.500.000	100%	11.500.000	Dinko minfo	Pbg

				Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti		100	4.100.745.000	100	4.100.745.000	100	4.100.745.000	100	4.100.745.000	100	4.100.745.000	100	4.100.745.000	Dinko minfo	Pbg
				Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian / administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	771.888.000	100	771.888.000	100	771.888.000	100	771.888.000	100	771.888.000	100	771.888.000	Dinko minfo	Pbg
				Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan		100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	Dinko minfo	Pbg
				Persentase pengadaan barang milik daerah		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinko minfo	Pbg
				Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100	34,847.000	100	34,847.000	100	34,847.000	100	34,847.000	100	34,847.000	100	34,847.000	Dinko minfo	Pbg
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2dok	2dok	16.470.000	2	18.117.000	2dok	19.928.700	2	21.921.570	2	21.921.570	2	21.971.570		

		01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen Renstra dan Renja	2 dok	2 dok	10.800.000	2	11.880.000	2	13.068.000	2	14.374.700	2	15.812.280	2	15.812,280		
--	--	------------	--	-------------------------------------	-------	-------	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	--	--

		01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	20	204	5.670.000	4	6.237.000	20	6.860.700	20	7.546.700	20	8.301.447	4	8.301.447		
		01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	3.273.819.000	100%	3.601.200.900	100%	3.961.320.990	100%	12.155.147.006,63	100%	4.357.453.089	100%	4.357.453.089		
		01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjanganya	100 %	29 ASN	3.118.611.500	29 ASN	3.430.472.650	29	3.773.519.915	29	4.150.871.9,065	29	4.565.959.097,15	29	4.565.959.097,15		
		01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan, survey/ koordinasi/ undangan / sppd dalam luar daerah	100%	12	62.007.500	12	68.208.250	12	75.029.075	12	82.531.982,5	12	90.785.180,75	12	90.785.180.75		
		01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan/ dan Pengujian/	Tersedianya honor pengelola keuangan, pejabat	12 org/bulan	12org/bulan	90.200.000	12 org/bulan	99.220.000	12 org/bulan	109.142.000	12 org/bulan	120.056.200	12 org/bulan	132.061.820	12org/bulan	132.061.820		

			Verifikasi Keuangan SKPD	pengadaan, pemeriksa hasil pekerjaan, honor operator dan PTT															
		.01.2.0 2.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya SPM, LRA, dan Laporan Keuangan	12 bulan	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.300.000	12 bulan	3.630.000	12 bulan	3.993.000	12 bulan	4.392.300	12 bulan	4.392.300		
		01.2.05 .09	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				500.700.000		550.770.000		605.847.00		666.431.700		733.074.870		733.074,870		
		01.2.05 .02	Pengadaan Pakaina Dinas Beserta Atribut	Tersedianya seragam tim streaming	20 stel		3.000.000		3.300.000		3.603.000		3.963.300		4.359.630		4.359.630		
		01.2.0 5.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN Dinkomino yang meningkat skil dan pengetahuannya	5 org	5 org	20.000.000	5 org	20.000.000	5 org	20.000.000	5 org	20.000.000	5 org	20.000.000	5 org	20.000.000		
		01.2.05 .10	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 paket		500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		732.050.000		
		01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	12 bulan	85.206.838	12 bulan	93.727.521,8	12 bulan	103.100.273,98	12 bulan	113.410.301,38	12 bulan	124.751.331,52	12 bulan	124.751.331,52		

		01.2.06 .01	Sub Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia Perlengkapan Listrik	12 bulan	12 bulan	2.644.920	12 bulan	2.909.412	12 bulan	3.200.353,2	12 bulan	323.239.693	12 bulan	3.848.293	12 bulan	2.644.920		
		01.2.06 .03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	5.187.918	12 bulan	5.706.709	12 bulan	6.277.379.9	12 bulan	6.905.117,89	12 bulan	7.595.628,7	12 bulan	5.187.918		
		.01.2.0 6.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	56.123.500	12 bulan	61.735.850	12 bulan	67.909.435	12 bulan	74.700.378,5	12 bulan	82.170.416.35	12 bulan	56.123.500		
		.01.2.0 6.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya jasa cetak dan penggandaan	1 paket	1 paket	10.309.500	12 bulan	11.340.450	1 paket	12.474.495	12 bulan	13.721.944,5	1 paket	15.094.138,73	1paket	13.094.138,73		
		.01.2.0 6.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	12 kali	12 Kai	16.821.000	212 kali	18.503.100	12 kali	20.353.410	12 kali	22..432.751	12 kali	24.676.026,1	12 kali	16.821.000		
		01.2.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 paket	1paket	11.350.000	1 paket	12.485.000	1paket	13.733.500	1paket	15.106.850	1paket	16.617.535	1 paket	33.928.669,06		

		01.2.07.06	Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan mesin kantor	1paket	1paket	11.350.000	1paket	12.485.000	1paket	13.733.500	1paket	15.106.850	1paket	16.617.535	1paket	11.350.000		
		01.2.08	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	12 bulan	81.012.000	12 bulan	89.113.200	12 bulan	98.024.520	12 bulan	107.826.972	12 bulan	118.609.669,2	12 bulan	81.012.000		
		01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Terdistribusikannya surat-surat kantor	12 bulan	12 bulan	972.000	12 bulan	1.069.200	12 bulan	1.176.120	12 bulan	1.293.732	12 bulan	1.423.105,2	12 bulan	972.000		
		01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya biaya air, listrik dan telpon	12 bulan	12 bulan	41.400.000	12 bln	41.814.000	12 bln	42.132.000	12 bln	42.553.000	12 bln	46.808.300	12 bln	46.806.300		
		01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	12 bln	2.900.000	12 bln	3.190.000	12 bln	3.509.000	12 bln	3.859.900	12 bln	4.245.890	12 bln	4.245.890		
		01.2.08.04	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tercukupinya biaya umum kantor	12 bulan		38.640.000		42.504.000		46.754.400		51.429.840		56.572.824		56.572.824		
		01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintahan daerahmilik Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		33.765.000		37.141.500		40.855.650		44.941.215		49.435.336,5		49.435.336,5		

		01.2.09 .02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraandinas operasional/ lapanga	Tercukupinya biaya pemeliharaan , pajak dan periznan kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	21.835.000	12 bulan	24.018.500	12 bulan	26.4203.50	12 bulan	29.062.385	12 bulan	31.968.623,5	12 bulan	31.968.623,5		
		01.2.09 .06	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tercukupinya pemeliharaan peralatan kan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	9.430.000	12 bulan	10.373.000	12 bulan	11.410.300	12 bulan	12.551.330	12 bulan	13.806.463	12 bulan	13.806.463		
		.01.2.0 8.03	Sub Kegiatan Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor da bangunan lainnya	Tercukupinya pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.250.000	12 bulan	2.750.000	12 bulan	3.025.000	12 bulan	3.327.500	12 bulan	3.327.500		
		02	Program inormasi dan komunikasi publik	Persentase OPD yang memiliki Website aktif		60	752,948	70	606,206	80	606,206	90	606,206	100	606,206	100	606,206	Dinko minfo	Pbg
		02.2.01	Kegiatan pengelolaan informasi komunikasi publicpemerintah daerah kabupaen/ kota	Jumlah pengelolaan informasi publik pemerintah daerah Kab/ Kota	276 kali	276 kali	1.066.850.20 0	276 kl	1.173.535.220	276 kl	1.290.888.72 2	276 kl	1.419.977.594,2	276 kl	1.561.975.353, 6	276 kl	1.561.975.353, 6		

		02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengelolaan media komunikasi publik	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/lapangan dan jasa pengemudi	276 kali	276 kl	688.169.200	276 kl	756.986.120	276 kl	832.684.732	276 kl	915.953.205,2	276 kl	1.007.548.525,5	276 kl	1.007.548.525,5		
		02.2.01.06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik	14 kl	14kl	332.315.000	14 kl	365.546.500	14 kl	402.101.150	14 kl	442.311.265	14 kl	486.542.391,5	12 bulan	486.542.391,5		
		02.2.01.10	Sub Kegiatan Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Terbinanya penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	29 PPID Pembantu	29 PPID Pembantu	26.541.000	29 PPID Pembantu	29.195.100	29 PPID Pembantu	32.114.610	29 PPID Pembantu	35.326.071	29 PPID Pembantu	38.858.678,1	29 PPID Pembantu	38.858.678,1		
		02.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan kemitraan komunikasi	Terbinanya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	14 forum KIM, 1 ilm Pendek, 1 kl lomba K Metra		19.825.000		21.807.500		23.988.250		26.387.075		29.025.782,5		29.025.782.5		
		03	Program Aplikasi Informatika	Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika		75	927,620	80	927,620	85	927,620	95	927,620	100	927,620	100	927,620	Dinko minfo	Pbg
		03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang		195 sub domain	195 sub domain	1.193.870.000		1.313.257.000		1.444.582.700		1.589.040.970		1.747.945.067		1.747.945.067		

			telah ditetap kan oleh Pemer ntah pusat dan sub domai n di lingku p Pemer ntah Daera h Kabuo aten/ Kota																
			Sub Kegiat an Penata laksan aan dan Penga wasan Nama domai n dan sub domai n dalam penyel enggar aan Pemer ntah Daera h Kab/ Kota		195 sub domain	195 sub domain	66.380.000		73.018.000		80.319.800 -		88.351.780		97.186.958		97.186.958		
		03.2.02 .03	Sub kegiat an Penyel enggar aan sistem jaringa n intra pemer		5 sistem	5 sistem	1.125.490.00 0		1.238.039.000		1.361.842.90 0		1.498.027.190		1.647.829.909		1.647.829.909		

			ntah daerah																
		03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e Govermet di lingkup pemerintah daerah Kab. kota		7 aplikasi	7 aplikasi	187.390.000		206.129.000		226.741.900		249.416.090		274.357.699		274.357.699		
		03.2.01	Sub Kegiatan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik		7 aplikasi	7 aplikasi	187.390.000		206.129.000		226.741.900		249.416.090		274.357.699		274.357.699		
		2.20	Program Penyelengaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar		70	26,391	80	26,391	90	26,391	100	26,391	100	26,391	100	26,391	Dinko minfo	Pbg
		02.2.01	Kegiat an Penyel enggar aan Statisti k Sektoral di lingku p Daerah h Kabup aten/ Kota		280 dokumen	20 dok	112.971.400		124.268.540	280 dok	136.695.394		150.364.933,4		165.401.426,74		165.401.426,74		
		02.2.01.03	Sub Kegiatan Metadata satistik sektoral		280 dok	280 dok	102.000.4000	280	112.200.440		123.420.484		135.762.532,4	280	149.338.785,64	280	149.338.785,64		

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Definisi indikator Kinerja atau performance atau prestasi adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan guna untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya , pada umumnya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung- awaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan

sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Eksisting	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan								
	Indeks SPBE	Point	3,04	3,04	3,05	3,05	3,06	3,06
	Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Persen	20	30	40	45	50	60
	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Persen	55,60/58	60	63	65	67	70
Sasaran								
	Indeks keterbukaan informasi publik	Point	93,05	95,5	97	97,25	97,50	97,75
	Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Persen	20	30	40	45	50	60
	Persentase Pengamanan Informasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
	Nilai SAKIP DINKOMINFO	Indeks	66,82	68,02	68,62	69,22	69,82	70,42
Program								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pengamanan Informasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Eksisting	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	NA	100	100	100	100	100
	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	100	100	100	100
	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	NA	100	100	100	100	100
	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Persen	NA	100	100	100	100	100
	Persentase pengadaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
Program Informasi dan Komunikasi Publik								
	Persentase OPD yang memiliki Website aktif	Persen	50	60	70	80	90	100
Program Aplikasi Informatika								
	Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika	Persen	67,44	75	80	85	95	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran

serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya.

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Purbalingga, September 2021

**Plt.KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

Drs, SRIDADI., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620515 198601 1 002

